



## **GUBERNUR GORONTALO**

### **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO**

**NOMOR 42 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik






- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 10);
  7. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 05);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1






Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

a. Pendapatan :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	384.435.306.402,61
2. Dana Perimbangan	Rp.	1.398.182.154.507,00
3. Lain – Lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	<u>17.584.240.387,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.800.201.701.296,61
b. Belanja:		
1. Belanja Tidak Langsung		
a) belanja pegawai	Rp.	591.082.116.703,00
b) belanja bunga	Rp.	0,00
c) belanja subsidi	Rp.	0,00
d) belanja hibah	Rp.	184.775.280.000,00
e) belanja bantuan sosial	Rp.	39.432.348.880,00
f) belanja bagi hasil	Rp.	147.559.636.018,00
g) belanja bantuan keuangan	Rp.	3.681.401.913,00
h) belanja tak terduga	Rp.	<u>2.350.824.100,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	968.881.607.614,00
2. Belanja Langsung		
a) belanja pegawai	Rp.	87.424.995.538,00
b) belanja barang dan jasa	Rp.	491.358.862.565,44
c) belanja modal	Rp.	<u>280.499.513.762,54</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	859.283.371.865,98
Jumlah Belanja	Rp.	1.828.164.979.479,98
Surplus/(Defisit)	Rp.	(27.963.278.183,37)
c. Pembiayaan:		
1. penerimaan	Rp.	89.084.723.270,86
2. pengeluaran	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	89.084.723.270,86
Sisa lebih pembiayaan anggaran(SILPA)	Rp.	61.121.445.087,49

## Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gorontalo  
Pada tanggal 30 Agustus 2019  
GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 30 Agustus 2019  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

DARDA DARABA